



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DAN  
PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI APLIKASI  
KEUANGANTINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur pengajuan Pencairan dan pembayaran Langsung Belanja pegawai melalui system Aplikasi Keuangan Instansi pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Mengingat

- Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum kabupaten Ngada tentang Standar operasional prosedur (SOP) pengajuan pencairan dan pembayaran langsung Belanja pegawai melalui Sistem Aplikasi keuangan Tinfkat Instansi komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas

- peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tujangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 786) tentang perubahan atas Peraturan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Instansi (SAKTI);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320);

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota )Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Keputusan Sekjen Nomor 326 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberitaan Tunjangan Kinerja;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI SISTEM APLIKASI

KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- KETIGA : Keputusan ini nulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,

ANDRI RYNALDI

KRISTOFORUS NANGO REMA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN  
LOGISTIK SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA


NOMOR 08 TAHUN 2025

PENGAJUAN PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

TAHUN 2025

Alamat jalan Gajah Mada – Bajawa – Flores - NTT

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</p>	Nomor SOP	111 /TU.01-SD/5309/2025
	Tanggal Pembuatan	22 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	22 April 2025
	Disahkan Oleh	<p>Sekretaris    Andri Rynaldi  NIP. 198604172010121008</p>
	NAMA SOP	PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INTANSI
	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan kesembilanbelas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang tunjangan kinerja di Lingkungan Sekretariat jenderal komisi pemilihan Umum; 5. Peraturan Menteri keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan belanja Negara	1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 3. Memahami pertaturan dan proses penatausahaan pertanggungjawaban keuangan; 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan Sistem SAKTI	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	Komputer, Printer, Jaringan Internet Aplikasi SAKTI, Dokumen Pembayaran, SK Pegawai.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak berjalan efektif	SPP, SPM, SP2D, LRA

**BAGAN ALUR SOP PENGAJUAN PENCACARAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI**

